

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Kebutuhan untuk hidup bersatu atau hidup berkeluarga merupakan salah satu bentuk pengaktualisasian diri sebagai makhluk sosial yang dikukuhkan dalam janji perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu status hidup yang menjadi pilihan dan panggilan orang Kristen sebagai jalan menuju kekudusan.¹ Perkawinan dikuduskan atas dasar cinta kasih yang total dan keinginan untuk bersatu yang didasarkan pada persekutuan yang bebas dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dapat ditarik kembali.

Perkawinan memiliki beberapa tujuan, *pertama*, kesejahteraan suami-istri, *kedua*, prokreasi, dan *ketiga*, pendidikan anak-anak.² Gereja Katolik secara khusus mendefinisikan perkawinan dalam rumusan kanon 1055 § 1. Dalam kanon ini perkawinan dideskripsikan sebagai, “Perjanjian (*feodus*) perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”³.

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Keluarga sebagai komunitas tidak akan pernah ada jikalau tidak disahkan dalam ritus perkawinan. Perkawinan Katolik memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan perkawinan pada

¹Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, “Gaudium et Spes”, penerj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2021), hlm. 75-86.

²Timotius I. Ketut Adihardana, *Kursus Persiapan Perkawinan* (Jakarta: Obor, 2010), hlm.10-14.

³Gereja Katolik, *Kitab Hukum Kanonik, Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Revisi II)*, penerj. V. Kartosiswoyo et.al., (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), hlm. 303.

umumnya, karena perkawinan Katolik diteguhkan dalam sakramen dan juga diteguhkan dengan tata-peneguhan kanonik (*forma canonica*) yaitu, kanon 1108-1125.⁴ Dalam konstitusi pastoral *Guadium Et Spes*, perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami-istri, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dan dibangun oleh janji dan komitmen yang tidak dapat ditarik kembali.⁵ Jadi, perkawinan adalah suatu ikatan suci antara suami-istri demi kesejahteraan dan kelahiran anak-anak. Ikatan ini tidak hanya berdasarkan pada kemauan manusia semata untuk bersatu melainkan juga kehendak Allah. Makanya, persatuan pria dan wanita yang diikat dalam cinta kasih merupakan tanda bahwa manusia mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Oleh sebab itu, suami-istri hendaknya menyadari bahwa perkawinan yang mereka jalani bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau psikologis semata, melainkan menghadirkan cinta kasih Allah dalam hidup dan tindakan konkret.⁶

Keluarga adalah komunitas pertama dan asal mula keberadaan setiap manusia dan merupakan “persekutuan pribadi-pribadi” (*communio personarum*) yang hidupnya berdasarkan dan bersumber pada cinta kasih Allah.⁷ Persekutuan pribadi-pribadi untuk membentuk keluarga haruslah didasari oleh cinta kasih dan komitmen untuk hidup bersama. Cinta kasih antara suami-istri Katolik merupakan kasih karunia Kristus kepada manusia, sehingga suami istri Katolik haruslah saling mengasihi seperti Kristus mengasihi Gereja-Nya (bdk. Ef. 5:25-32).⁸ Sikap saling mengasihi inilah yang harus tetap dipertahankan demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

Setiap keluarga Katolik adalah Gereja rumah tangga (*Ecclesia Domestica*) yang hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan kewajiban utamanya adalah membangun Kerajaan Allah.⁹ Oleh sebab itu, keluarga, masyarakat dan Gereja

⁴ *Ibid.*, hlm. 315-118.

⁵ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, “*Gaudium et Spes* No. 48”, *op. cit.*, hlm. 76.

⁶ Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2011), hlm. 7-8.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁸ *Ibid.*

⁹ Laurensius Laka, “Pastoral Keluarga dalam Upaya Membangun Family Resilience”, *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4:2 (Malang: November 2019), hlm. 1.

memiliki relasi atau hubungan yang tak terpisahkan. Gereja yang merupakan persekutuan umat yang percaya kepada Allah memiliki relasi yang kuat dengan keluarga. Gereja sebagai payung sakramen mau mengedepankan prinsip-prinsip dalam kehidupan perkawinan yang utuh dan mampu menopang kehidupan keluarga tersebut demi menumbuhkan dan mempererat cinta kasih antara suami dan istri. Dengan kata lain, Gereja Katolik melihat perjanjian nikah itu sebagai perjanjian cinta kasih yang teguh, yang tidak bisa dicabut oleh kedua belah pihak.¹⁰ Sebab, perjanjian yang dibuat bukan hanya perjanjian antara kedua belah pihak saja melainkan juga perjanjian dengan Tuhan yang mengikat dan mengesahkan perjanjian tersebut.

Persekutuan hidup atas dasar cinta kasih antara laki-laki dan perempuan menuntut kesetiaan yang total. Kesetiaan berarti kesediaan dan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam situasi manapun, dalam untung dan malang.¹¹ Perlu ditekankan di sini bahwa persekutuan cinta itu bersifat *monogami* dan *tak-terceraikan*. Cinta kasih tersebut tercemin dalam tindakan saling mengasihi, menghormati, dan terutama menjunjung tinggi janji kesetiaan yang telah diikrarkan.

Dalam Injil ditampilkan sikap dan ajaran Yesus tentang kesetiaan dalam hidup perkawinan (bdk. Mrk. 10:2-12; Mat. 5:31-32; Luk. 16:19).¹² Yesus memandang bahwa landasan perkawinan hidup keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah penghargaan seseorang terhadap pasangan nikahnya. Penghargaan ini pada dasarnya harus berdasarkan pada cinta kasih, penghormatan dan sikap saling menjaga demi keyakinan dan komitmen akan janji perkawinan.

Dalam Perjanjian Lama, para bijak dan para nabi tak henti-hentinya menanamkan kesadaran akan arti dan nilai kesetiaan perkawinan sebagai bagian dari moralitas perjanjian antara Allah dan Israel. Dalam perjanjian kasih itu, kasih

¹⁰James T. Burtchaell, *Dalam Untung dan Malang, Ikatan Janji Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 5.

¹¹Remigius Harum, "Praktek Pelacuran dan Perkawinan Monogami: Suatu Refleksi Berdasarkan Teologi Moral Perkawinan Katolik" (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 1989), hlm. 44.

¹²Ignatius Bambang Alriyanto, *Monogami dalam Kitab Suci* (Jakarta: Celesty Hieronika, 2006), hlm. 2.

setia Allah senantiasa menjadi model kesetiaan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu kesetiaan kasih kepada partner yang tunggal (*monogam*) dan tak-terceraikan.¹³ Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesus hendak memulihkan kehendak Allah Pencipta dengan mengajarkan nilai kesetiaan hidup perkawinan kepada masyarakat sezamannya. Yesus ingin menegaskan kembali cita-cita murni perkawinan yang tunggal (*monogam*) dan tak-terceraikan.¹⁴ Dengan demikian, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru sama-sama menekankan pentingnya sifat-sifat perkawinan yang mesti ditaati oleh semua umat Kristen yaitu pentingnya perkawinan yang tunggal (*monogam*) dan tak-terceraikan.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga Katolik selalu mengalami dan menghadapi persoalan-persoalan berat dan sulit dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sejak dahulu kala keluarga selalu dirundung berbagai persoalan. Di samping itu, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di zaman sekarang yang tak bisa dibendung, membuat keluarga ditantang dengan lengsernya nilai-nilai dalam hidup berkeluarga yang ditandai dengan ketidaksetiaan terhadap pasangan hidup. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan melahirkan dekadensi nilai-nilai moral keluarga, termasuk keluarga katolik. Banyak perilaku yang merusak moralitas perkawinan katolik, seperti perceraian, poligami (lebih dari satu istri), poligini (lebih dari satu suami), dan perselingkuhan. Segala bentuk tindakan ini dengan sendirinya telah merusak kesetiaan dalam janji perkawinan. Janji perkawinan telah lenyap dari benak pasangan suami istri karena baik suami maupun istri telah merusakkan janji perkawinan Katolik. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menelaah tindakan perselingkuhan sebagai suatu tindakan yang telah merusak janji dan sifat-sifat perkawinan Katolik.

Berbicara tentang perselingkuhan bukan merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia di zaman ini. Perselingkuhan sudah menjadi realitas yang terjadi sejak dahulu seiring bergulirnya sejarah kehidupan manusia dan bukan milik suatu masyarakat tertentu.¹⁵ Sejak dahulu Tuhan membenci

¹³*Ibid.*, hlm. 60.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵T. A. Yuwama dan W. F. Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini* (Malang: Diamo, 1991), hlm. 1.

perselingkuhan, apalagi sampai pada perceraian (bdk. Maleakhi 2:14-16). Tuhan selalu mengharapkan suami-istri untuk setia sampai maut memisahkan. Perselingkuhan merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi oleh keluarga di seluruh dunia, termasuk keluarga Katolik. Secara sederhana, selingkuh dapat dipahami sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh suami maupun istri dengan cara bertindak tidak jujur agar tidak diketahui oleh orang lain. Ada banyak alasan yang dilontarkan baik suami atau istri ketika mereka berselingkuh. Dalam konteks kehidupan keluarga, selingkuh berarti suami atau istri berlaku tidak jujur atau sering menutupi dan tidak terang-terangan mengungkapkan pengalaman dirinya kepada pasangan. Pengalaman diri yang dimaksud adalah hubungan rahasia dengan orang lain tanpa sepengetahuan pasangannya.¹⁶ Oleh sebab itu, karakteristik dari perselingkuhan adalah hubungan yang bersifat tertutup atau rahasia, meskipun pada akhirnya tindakan tersebut akan diketahui oleh banyak orang.

Perselingkuhan merupakan tindakan rahasia di luar lembaga pernikahan. Dengan demikian, pelaku perselingkuhan secara diam-diam telah membuat kesepakatan baru di luar kesepakatan atau janji perkawinan. Artinya, pelaku perselingkuhan telah bersikap tidak jujur dan tidak setia terhadap pasangan dan juga terhadap lembaga perkawinan.¹⁷ Oleh karena itu, perselingkuhan telah merongrong dan merusak sifat-sifat perkawinan katolik yaitu, *monogami* dan *tak-terceraikan*. Sebagai sebuah penyimpangan, perselingkuhan tentu berdampak sangat krusial bagi kelangsungan hidup keluarga. Katekismus Gereja Katolik no. 2380 melihat perselingkuhan atau perzinahan sebagai perbuatan atau tindakan ketidaksetiaan yaitu hubungan seksual di luar nikah, yang dilakukan oleh suami atau istri yang sudah menikah secara sah dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah.¹⁸ Allah sangat membenci perzinahan atau perselingkuhan

¹⁶Handrianus Bambur, "Peran Agen Pastoral Keluarga dalam Mengatasi Masalah Perselingkuhan dalam Keluarga Katolik" (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021), hlm. 5.

¹⁷Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001), hlm. 20.

¹⁸Yohanes Paulus II, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru SVD (Ende: Nusa Indah, 2007), hlm. 573.

dan akan menghakimi orang yang berbuat zinah, karena mereka menodai dan tidak menghormati perkawinan (bdk. Ibrani 13:4).

Akibat dari perselingkuhan pasti sangatlah banyak. Perselingkuhan menimbulkan keretakan atau pertikaian antara suami-istri. Ketika relasi cinta antara keduanya hancur dapat dipastikan bahwa hal-hal primer dalam kehidupan keluarga semakin sulit ditunaikan. Hal-hal tersebut seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga atau kesejahteraan keluarga dan juga pendidikan anak-anak. Semua hal ini pasti akan terganggu akibat tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga. Kehidupan keluarga yang berantakan dan tidak terkendali tentu akan melahirkan goncangan yang hebat. Pasangan yang tidak mampu untuk bertahan pasti akan mencari jalan alternatif seperti perceraian. Keluarga menjadi hancur sebagai akibat salah satu pihak baik suami atau pun istri yang melakukan perselingkuhan. Kesejahteraan sebagai kunci kebahagiaan perlahan-lahan hilang akibat dari perselingkuhan. Hal ini pula pasti akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak mereka.

Perselingkuhan yang dibuat pada dasarnya telah merusak janji kesetiaan dalam perkawinan Katolik. Janji kesetiaan dan tak-terceraikan dalam perkawinan Katolik kini dihancurkan dengan praktek perselingkuhan dengan dalil yang tidak dipahami oleh orang lain. Janji yang dibuat hanya sebagai tanda formalitas yang diucapkan di altar tanpa memiliki arti atau makna yang mendalam. Oleh karena itu, penghayatan cinta suami-istri harus diaktualisasikan pada janji nikah yaitu: “Aku memilih engkau menjadi suami (istri). Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan aku mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup”.¹⁹ Ini merupakan sebuah janji yang radikal, yang menuntut setiap pasangan agar menghormati dan menjaga pasangannya seumur hidup.

Berhadapan dengan persoalan perselingkuhan yang semakin merongrong kehidupan perkawinan keluarga Katolik, maka dibutuhkan peran Gereja melalui karya pastoral keluarga dalam menyikapi persoalan ini. Kehadiran pastoral

¹⁹Piet Go & W.F. Marimis, *Kesetiaan Suami-Istri dan Soal Penyelewengan* (Malang: Diamo, 1990), hlm. 1.

keluarga diharapkan mampu untuk mengatasi persoalan perselingkuhan yang semakin merongrong perkawinan Katolik. Melalui katekese atau kegiatan yang lain diharapkan keluarga Katolik mampu menghindari praktek perselingkuhan. Kehadiran pastoral keluarga diharapkan mampu meminimalisir atau bahkan mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik. Gereja Katolik melalui karya pastoral keluarga sekiranya dapat membina kehidupan keluarga-keluarga Katolik demi memperkokoh dan memperkuat bangunan keluarga sebagai sanggar suci Gereja dalam pewartaan.²⁰ Melalui pewartaan, Gereja mengajak keluarga-keluarga Katolik untuk memahami pentingnya janji kesetiaan dalam perkawinan.

Kehadiran karya pastoral keluarga diharapkan mampu membawa pembaharuan bagi keluarga yang ditimpa kasus perselingkuhan. Fungsi pencegahan atau fungsi *preventif* sangatlah diharapkan oleh pasangan yang belum atau yang sudah menikah. Kehadiran pastoral keluarga dengan layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha pencegahan terhadap pasangan yang belum atau sudah menikah dengan tujuan agar pasangan tersebut terhindar dari praktek perselingkuhan. Selain itu juga, kehadiran pastoral keluarga diharapkan membawa penyembuhan atau fungsi *curative* bagi pasangan yang dirundung masalah perselingkuhan. Fungsi ini diharapkan membantu pasangan yang sedang dirundung permasalahan perselingkuhan dengan harapan bahwa korban dapat keluar dari permasalahan tersebut.

Setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Katolik pasti akan menghadirkan ketidakharmonisan atau perpecahan, tetapi keluarga yang kuat tidak hanya dapat hidup lebih bahagia tetapi bisa menjadi teladan bagi perkembangan Gereja dan masyarakat itu sendiri.²¹ Keterlibatan Gereja dalam menyikapi persoalan perselingkuhan dalam keluarga Katolik sangatlah penting, sehingga keluarga Katolik bisa menghindari tindakan perselingkuhan. Gereja melalui pastoral keluarga hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai

²⁰Elisius Udit, "Pastoral Keluarga Sebagai Usaha Mengatasi Persoalan Perselingkuhan dalam Keluarga Katolik" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2014), hlm. 4-5.

²¹Redaksi, "Umat Kristen dan Tanggung Jawab Membangun", *Penabur*, 011/XXVII (November, 1995), hlm. 3.

cara, antara lain katekese ataupun dengan metode lain yang juga sesuai dengan tuntutan zaman.

Keluarga sebagai komunitas Gerejani yang terkecil membutuhkan pendampingan dari para agen pastoral dengan tujuan untuk membantu keluarga Katolik dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Pendampingan yang diberikan haruslah diresapi dengan semangat kerendahan hati dan kesiapan untuk melayani. Dalam rangka itu, Gereja membutuhkan sebuah tindakan pastoral kreatif bagi keluarga-keluarga, sehingga kehadiran Gereja merupakan solusi, pembawa kegembiraan dan harapan bagi keluarga.²² Dengan demikian peran pastoral keluarga sangat dibutuhkan demi terus menjaga janji perkawinan kepada pasangan yang sudah menikah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk menulis skripsi yang berjudul **“PERAN PASTORAL KELUARGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI PRAKTEK PERSELINGKUHAN DALAM PERKAWINAN KATOLIK”**. Bagi penulis, persoalan perselingkuhan merupakan persoalan yang sulit untuk dihindari oleh keluarga Katolik. Oleh karena itu, penulis akan menguraikannya secara teliti, maka dibutuhkan peran penting Gereja melalui pastoral keluarga demi menjaga janji kehidupan perkawinan keluarga Katolik agar keluarga-keluarga Katolik tidak mengingkari janji kesetiaan yang sudah mereka ikrarkan.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar landasan teoretis di atas, maka penulis merangkum permasalahan yang coba diangkat dalam keseluruhan skripsi ini. Penulis merangkumnya dalam pertanyaan inti yakni: “Bagaimana peran pastoral keluarga dalam mengatasi praktek perselingkuhan dalam perkawinan Katolik?”. Pertanyaan inti di atas kemudian diperluas dengan pertanyaan lainnya seperti: *Pertama*, Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? *Kedua*, mengapa perselingkuhan memiliki dampak yang serius bagi perkawinan Katolik? *Ketiga*, apa itu pastoral

²²Gerardus Rahmat Subekti, “Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*” *Jurnal Filsafat dan Teologi* 3:2 (September 2021), hlm. 186.

keluarga? *Keempat*, bagaimana kontribusi pastoral keluarga dalam menyikapi kasus perselingkuhan?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini tentu sangat berguna bagi penulis sendiri, yaitu untuk memenuhi tuntutan akademis demi memperoleh gelar sarjana Filsafat di lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.3.2 Tujuan Umum

Beberapa tujuan umum yang menurut penulis akan sangat bermanfaat bagi keluarga Katolik, terutama dalam menyikapi persoalan perselingkuhan, seperti: *Pertama*, menjelaskan tentang apa itu perselingkuhan secara umum, serta bagaimana cara keluarga katolik dalam menyikapi permasalahan tersebut. *Kedua*, menjelaskan bagaimana persoalan perselingkuhan ini bisa terjadi dalam keluarga-keluarga Katolik, dan motivasi utama yang mendorong seseorang melakukan perselingkuhan. *Ketiga*, mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah pastoral yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya perselingkuhan dan mengatasi persoalan perselingkuhan dalam perkawinan Katolik.

1.4 Metode Penulisan

Dalam mengerjakan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau metode pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan melalui wawancara. Dalam metode ini, penulis berusaha untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan perselingkuhan dan pastoral keluarga sebagai sumber acuan utama, baik dari perpustakaan ataupun membelinya di toko buku. Selain itu, penulis juga mencari sumber-sumber lain yang ada di internet, jurnal, artikel, skripsi, tesis, serta melakukan wawancara, sebagai penambahan atas sumber utama yang berasal dari buku-buku. Semua sumber yang telah dikumpulkan menjadi acuan bagi penulis dalam mengerjakan tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Semua tulisan ini disistematisasikan dalam empat bab, di mana bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis menguraikan dua persoalan utama. *Pertama*, penulis memaparkan perkawinan dalam Gereja Katolik. Pada bab ini dibahas beberapa hal yang esensial dalam perkawinan Katolik, seperti pengertian, tujuan, hakikat, dan sifat-sifat perkawinan. *Kedua*, tentang perselingkuhan. Bagian ini membahas beberapa pokok persoalan, seperti pengertian perselingkuhan, motif atau penyebab perselingkuhan, dan dampak dari perselingkuhan. Di sini penulis melihat bagaimana perselingkuhan telah merusak perkawinan katolik. Bagaimana fenomena perselingkuhan menjadi masalah yang aktual dihubungkan dengan sifat-sifat perkawinan Katolik dan telah merusak kesejahteraan keluarga katolik.

Dalam bab ketiga, penulis memaparkan bagaimana tanggapan Gereja melalui pastoral keluarga dalam menangani kasus perselingkuhan. Penulis memaparkan peran pastoral keluarga dalam Gereja Katolik. Pada bab ini dibahas beberapa hal yang esensial dalam pastoral keluarga, seperti pengertian pastoral, pengertian keluarga, agen-agen pastoral, tujuan pastoral keluarga, serta struktur pastoral keluarga. Serta bagaimana upaya pastoral keluarga sebagai upaya preventif dalam mengatasi persoalan perselingkuhan dalam perkawinan Katolik.

Bab empat adalah penutup. Dalam bab ini penulis menguraikan dan merangkum secara ringkas lalu menyimpulkan hasil tulisan ini mulai dari bab pertama sampai dengan bab empat dan memberikan usul-saran dalam menyikapi kasus perselingkuhan dalam keluarga katolik.